

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan analisis dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yaitu :

Perlindungan hukum bagi saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI adalah dengan menerapkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga memproses pelaku dengan dikenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perlindungan terhadap saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer dibedakan dengan orang umum yaitu dalam militer dikenal adanya kesatuan yang tidak hanya melindungi dan mengayomi setiap anggotanya tetapi juga berwenang melindungi setiap anggota keluarga militer yang membutuhkan bantuan dalam hal ini yaitu saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota militer.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam upaya perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh militer yaitu :

1. Para penegak hukum harus lebih bekerja secara efektif dan total dalam melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar.
2. Penjatuhan sanksi bagi tindak pidana KDRT harus lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan menjadi tolak ukur orang agar tidak melakukan tindak pidana KDRT tidak hanya anggota militer tapi orang umum juga.
3. Perlunya aturan baru yang lebih khusus yang mengatur tentang perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdussalam H.R., 2007, *Kriminologi*, Penerbit, Restu Agung, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, masalah korban kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika Offset, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama, Bandung.
- Kanter E.Y., Sianturi S.R, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, Jakarta.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit cv Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Penerbit BPHN, Jakarta.
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Theo Van Boven, 2002 “*Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*,” Penerbit ELSAM, Jakarta.

### JURNAL :

- Mendy C. Maridjan, 2015, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota TNI di Tinjau Dari UNDANG-UNDANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Lex Crimen.

### Website :

- Ari Supriadi, 2016. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). <https://keluarga.com/1558/faktor-faktor-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016. Pukul 23.32. WIB.
- Dispenarmabar, 2012. TUGAS POKOK TNI MENURUT UNDANG-UNDANG. <http://koarmabar.tnial.mil.id/PENPAS/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/402/TUGAS-POKOK-TNI--MENURUT->

[UNDANGUNDANG.aspx](#). Diakses pada tanggal 04 November 2016. Pukul 13:58 WIB.

*Glossary*, 2016, Arti saksi korban Adalah.

<https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan,saksi+korban-adalah.xhtml>. Diakses pada tanggal 03 November 2016. Pukul 12:07 WIB.

*Maha Templates*, 2015, Definisi dan Pengertian Tindak Pidana, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-tindak-pidana.html>. Diakses Pada tanggal 08 November 2016. Pukul 12:25 WIB.

Pengadilan Militer II-09 Bandung, 2016. <http://www.dilmil-banPdung.go.id/portal/kekuasaan-dan-wewenang>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016. Pukul 01.53. WIB.

*Pormadi Paternus Simbolon*, 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peningkatan dan Permasalahannya. <http://pormadi.weebly.com/1/post/2009/04/post-title-click-and-type-to-edit1.html>. Diakses pada tanggal 09 November 2016. Pukul 02:42 WIB.

*Rahman Wangsyah*, 2015. <http://www.rwblog.id/2015/08/contoh-kasus-kekerasan-dalam-rumah.html>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016. Pukul 23.16 WIB.

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Marwan M dan Jimi P., 2009, Kamus Hukum, Wiwik W, Reality Publisher, Surabaya.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3713. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635. Sekretariat Negara. Jakarta Jo (Juntco) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentnag Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Sekretariat Negara. Jakarta.

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta No. 100-K / PM II-11 / AD / XI / 2013, yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan anggota militer (nama terdakwa disamarkan)





**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**  
Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta

Nomor Telephone Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254  
Email ; [dilmilyogya@ymail.com](mailto:dilmilyogya@ymail.com) Website ; [www.dilmil-yogyakarta.go.id](http://www.dilmil-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : **W.2.MIL.04/Sket/29 XI / 2016**

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : NORCE HORLIN MAK MAMAO  
NIM : 130511319  
Fakultas : Hukum  
PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MILITER “**

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 November 2016

Kepala Pengadilan Militer II-11



Sy. Nursiana, SH  
Letkol Sus Nrp. 519759



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/345/9/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **811/V**  
Tanggal : **26 SEPTEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NORCE HERLIN MAK MOMAO** NIP/NIM : **130511319**  
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Judul : **PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MILITER**  
Lokasi :  
Waktu : **28 SEPTEMBER 2016 s/d 28 DESEMBER 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **28 SEPTEMBER 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## Fakultas Hukum

Nomor : 810/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 26 September 2016

Kepada Yth.  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Kantor BAPEDA DIY  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Norce Horlin Mak Momao
2. Nomor Mahasiswa : 130511319
3. Program Kekhususan : Peradilan Pidana
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.  
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Perlindungan Saksi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Militer

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tembusan :

- Arsip